



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JERRY ERICSOON BIREDOKO Alias JERRY;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kambaniru, Rt/Rw 002/ 001, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas II A Waingapu, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 10 Agustus 2023 Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp tentang hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **JERRY ERICSOON BIREDOKO Alias JERRY**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada 7 September 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JERRY ERICSOON BIREDOKO Alias JERRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JERRY ERICSOON BIREDOKO Alias JERRY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol SOJU LYCHE 360 ML yang berisi air biasa (air mineral
 - 1 (satu) botol ABSOLUT BLUE 700 ML yang berisi air biasa (air mineral
 - 2 (dua) botol SEAGRAM 750 ML yang berisi air biasa (air mineral
 - 1 (satu) botol CHIVAS REGAL, 75cl / 750 ML sudah dicampur minuman merk lain yakni produk lokal jenis AK (Air Kepala)

Hal 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan Tanggapan terakhir dari Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM - 76 / WGP / 07 / 2023, tanggal 10 Agustus 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **JERRY ERICSOON BIREDOKO** Alias **JERRY** Pada bulan Juli 2022 sampai dengan hari sabtu tanggal 02 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 sampai bulan Februari 2023, bertempat di HOTEL KAMBANIRU, yang beralamat di Kel. Kambaniru, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa yang merupakan BARTENDER di HOTEL KAMBANIRU berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 073/PKWT/KBHR/HRD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, kemudian pada tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 18.00, bertempat di HOTEL

Hal 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMBANIRU, Kel. Kambaniru, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, saat itu saksi IFA sedang melayani tamu yang memesan minuman alkohol SOJU WIJA LECI, beberapa menit kemudian tamu yang memesan minuman tersebut datang komplain di BAR serta membawa minuman yang dipesannya, dimana minuman itu berisi air mineral, kemudian saksi IFA mencoba sendiri minuman tersebut dan ternyata betul bahwa minuman tersebut berisi air mineral dan bukan lagi minuman yang aslinya yakni minuman SOJU WIJA LECI yang dipesan oleh tamu, kemudian saksi IFA mencoba menuangkan kembali minuman yang baru untuk di coba dan ternyata minuman itu betul berisi air mineral, selanjutnya saksi IFA melaporkan kejadian tersebut kepada manajer HOTEL agar di ketahui oleh pihak HOTEL.

- Bahwa selanjutnya Manager HOTEL memanggil Terdakwa untuk menanyakan minuman tersebut dikarenakan Terdakwa bertanggung jawab penuh untuk mengelola minuman di BAR, setelah Terdakwa datang, Manager HOTEL memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua minuman yang ada di BAR untuk diperiksa. Setelah diperiksa semua minuman tersebut, ditemukanlah beberapa minuman berisi air mineral yakni 4 (dua) botol minuman SOJU LECI yang berada di bawah westavel, 1 (satu) botol CHIVAS, 1 (satu) botol SEAGRAM dan 1 (satu) botol ABSOLUT VODKA yang berada di BAR di dalam laci meja yang juga berisi air mineral. Mengetahui hal tersebut Manager HOTEL kemudian mengecek di sistim dan ternyata disistim tersebut tidak ada penjualan. Kemudian Manager HOTEL menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Manager HOTEL menunjukan semua bukti penjualan yang ada didalam sistim dan bertanya ulang kepada Terdakwa, barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil, meminum dan mengganti isi minuman alkohol tersebut.

- Bahwa sejak bulan juli 2022 semua minuman tersebut Terdakwa minum secara bergantian selama 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 tanpa di ketahui oleh pemilik HOTEL dikarenakan pihak HOTEL KAMBANIRU tidak pernah mengecek, dan Terdakwa diberikan tanggung jawab penuh untuk menjaga serta mengelola minuman tersebut. Pertama kali Terdakwa meminum minuman alcohol jenis CHIVAS REGAL, 75cl / 750 ml - 1 (satu) botol.

Hal 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman tersebut Terdakwa minum tidak sampai habis, masih disisakan sekitar kurang lebih 350 ml, setelah itu terdakwa menambahkan lagi minuman alcohol jenis AK (Air Kepala), kemudian terdakwa juga meminum SOJU LYCHE 360 ML- 4 (empat) botol, ABSOLUT BLUE 700 ml - 1 (satu) botol, SEAGRAMS 750 ml – 2 (dua) botol, setelah isi minuman yang di dalam botol tersebut habis, agar tidak ketahuan, terdakwa menuangkan air mineral kedalam botol yang kosong untuk mengelabui stok, Terdakwa JERRY juga meminum kemasan kaleng jenis BINTANG CRISTAL CAN 320 ml – 4 (empat) kaleng, BIR CAN 320 ml – 6 (enam) kaleng dan GREENSANDS LEMON, GRAPE – 10 (kaleng) dan setelah minuman tersebut habis, kaleng minuman tersebut dibuang ditempat sampah dan begitu terus menerus sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 sehingga total minuman yang Terdakwa sudah minum yakni berjumlah ada 8 merek minuman alcohol yang bervariasi. Namun ada satu minuman yang Terdakwa sisakah setengahnya yakni minuman CHIVAS REGAL di campur dengan minuman alcohol local yakni AK (Air Kepala). Sehingga total kerugian yang di alami oleh pihak HOTEL berkisar sebesar **Rp. 14. 487. 500,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik HOTEL / Manajer HOTEL.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JERRY ERICSOON BIREDOKO** Alias **JERRY** Pada bulan Juli 2022 sampai dengan hari sabtu tanggal 02 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 sampai bulan Februari 2023, bertempat di HOTEL KAMBANIRU, yang beralamat di Kel. Kambaniru, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Hal 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa yang merupakan BARTENDER di HOTEL KAMBANIRU berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 073/PKWT/KBHR/HRD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, kemudian pada tanggal 02 Februari 2023, sekitar pukul 18.00, bertempat di HOTEL KAMBANIRU, Kel. Kambaniru, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, saat itu saksi IFA sedang melayani tamu yang memesan minuman alkohol SOJU WIJA LECI, beberapa menit kemudian tamu yang memesan minuman tersebut datang komplain di BAR serta membawa minuman yang dipesannya, dimana minuman itu berisi air mineral, kemudian saksi IFA mencoba sendiri minuman tersebut dan ternyata betul bahwa minuman tersebut berisi air mineral dan bukan lagi minuman yang aslinya yakni minuman SOJU WIJA LECI yang dipesan oleh tamu, kemudian saksi IFA mencoba menuangkan kembali minuman yang baru untuk di coba dan ternyata minuman itu betul berisi air mineral, selanjutnya saksi IFA melaporkan kejadian tersebut kepada manajer HOTEL agar di ketahui oleh pihak HOTEL.

- Bahwa selanjutnya Manager HOTEL memanggil Terdakwa untuk menanyakan minuman tersebut dikarenakan Terdakwa bertanggung jawab penuh untuk mengelola minuman di BAR, setelah Terdakwa datang, Manager HOTEL memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan semua minuman yang ada di BAR untuk diperiksa. Setelah diperiksa semua minuman tersebut, ditemukanlah beberapa minuman berisi air mineral yakni 4 (dua) botol minuman SOJU LECI yang berada di bawah westavel, 1 (satu) botol CHIVAS, 1 (satu) botol SEAGRAM dan 1 (satu) botol ABSOLUT VODKA yang berada di BAR di dalam laci meja yang juga berisi air mineral. Mengetahui hal tersebut Manager HOTEL kemudian mengecek di sistim dan ternyata disistim tersebut tidak ada penjualan. Kemudian Manager HOTEL menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, kemudian Manager HOTEL menunjukan semua bukti penjualan yang ada didalam sisitim dan bertanya ulang kepada Terdakwa, barulah Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil, meminum dan mengganti isi minuman alkohol tersebut.

Hal 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan juli 2022 semua minuman tersebut Terdakwa minum secara bergantian selama 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 tanpa di ketahui oleh pemilik HOTEL dikarenakan pihak HOTEL KAMBANIRU tidak pernah mengecek, dan Terdakwa diberikan tanggung jawab penuh untuk menjaga serta mengelola minuman tersebut. Pertama kali Terdakwa meminum minuman alcohol jenis CHIVAS REGAL, 75cl / 750 ml - 1 (satu) botol. Minuman tersebut Terdakwa minum tidak sampai habis, masih disisakan sekitar kurang lebih 350 ml, setelah itu terdakwa menambahkan lagi minuman alcohol jenis AK (Air Kepala), kemudian terdakwa juga meminum SOJU LYCHE 360 ML- 4 (empat) botol, ABSOLUT BLUE 700 ml - 1 (satu) botol, SEAGRAMS 750 ml – 2 (dua) botol, setelah isi minuman yang di dalam botol tersebut habis, agar tidak ketahuan, terdakwa menuangkan air mineral kedalam botol yang kosong untuk mengelabui stok, Terdakwa JERRY juga meminum kemasan kaleng jenis BINTANG CRISTAL CAN 320 ml – 4 (empat) kaleng, BIR CAN 320 ml – 6 (enam) kaleng dan GREENSANDS LEMON, GRAPE – 10 (kaleng) dan setelah minuman tersebut habis, kaleng minuman tersebut dibuang ditempat sampah dan begitu terus menerus sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 sehingga total minuman yang Terdakwa sudah minum yakni berjumlah ada 8 merek minuman alcohol yang bervariasi. Namun ada satu minuman yang Terdakwa sisakah setengahnya yakni minuman CHIVAS REGAL di campur dengan minuman alcohol local yakni AK (Air Kepala). Sehingga total kerugian yang di alami oleh pihak HOTEL berkisar sebesar **Rp. 14. 487. 500,- (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik HOTEL / Manajer HOTEL.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Hal 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapi 2 (Dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Willy Hartanto**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah pihak Hotel Kambaniru, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa JERRY ERICSOON BIREDOKO Alias JERRY;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan pengelapan minuman-minuman beralkohol milik pihak HOTEL KAMBANIRU dengan cara mengganti minuman alkohol yang asli degan cara mengganti dengan air biasa (air mineral), kedalam botol yang kosong, dan juga pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menuangkan minuman alcohol merek lain (AK- Air Kepala) kedalam minuman CHIVAS REGAL yang masih bersisa setengahnya sehingga minuman yang asli tersebut sudah tercampur dengan minuman jenis lain dan tidak bisa dijual lagi ke konsumen;
- Bahwa Saksi menerangkan, kejadian ini dapat terungkap dikarenakan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 18.00, Di Hotel Kambaniru yang beralamat di Kambaniru, Kel. Kambaniru, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, ada tamu memesan minuman alcohol jenis soju wija leci, kemudian minuman tersebut diantar ke tamu yang memesan;
- Bahwa setelah beberapa menit setelah itu, tamu tersebut datang ke Bar kemudian komplain terkait dengan minuman yang dia pesan tadi ternyata isinya air dan bukan minuman yang dia pesan yakni soju wijai leci,;
- Bahwa kemudian karyawan Hotel mencoba minuman tersebut dan ternyata betul minuman tersebut isinya air, kemudian karyawan HOTEL menelpon ke Menager HOTEL memberitahukan hal tersebut kemudian Manager HOTEL pergi menuju ke Bar untuk mengecek kebenarannya, setelah Manager HOTEL mencoba sendiri minuman tersebut benar bahwa minum SOJU yang dipesan oleh tamu tadi ternyata rasanya tawar karena isinya air biasa (air mineral) dan bukan lagi minuman SOJU;
- Bahwa selanjutnya Manager HOTEL menuangkan kembali minuman yang baru yang dari dalam botol untuk di coba dan ternyata minuman

Hal 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut betul berisi air dan yang satu botolnya lagi masih berisi minuman yang aslinya masih berisi alkohol;

- Bahwa kemudian Manager HOTEL memanggil karyawan yang bernama Terdakwa JERRI, yang mana Terdakwa JERRY diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola minuman di Bar tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa JERRI datang, Manager HOTEL memerintahkan Terdakwa JERRY untuk mengeluarkan semua minuman yang ada di Bar untuk diperiksa dan setelah dicek semua minuman tersebut ternyata ditemukanlah beberapa minuman yang juga berisi air mineral karena isinya telah diminum oleh Terdakwa JERRY dan yang Manager HOTEL temukan yakni ada 2 (dua) botol minuman soju leci yang berisi air mineral dan pada keesokan harinya ditemukan lagi ada beberapa botol minuman lagi yang ditemukan berisi air mineral yakni 2 (dua) botol minuman SOJU LECI yang ditemukan di bawah wastafel yang juga berisi air mineral, jadi total minuman soju yang ditemukan ada 4 (empat) botol, kemudian minuman yang lainnya yang juga ditemukan saat itu 1 botol CHIVAS, 1 botol SEAGRAM dan 1 botol ABSOLUT VODKA yang di temukan di dalam Bar yang berada di dalam laci meja yang juga berisi air mineral karena isinya telah dihabiskan oleh Terdakwa JERRY;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Manager HOTEL mengecek di sistim dan ternyata di sistim tersebut tidak ada penjualan sesuai dengan minuman yang mereka temukan berisi air tadi, lalu Manager HOTEL menelpon Terdakwa JERRY yang kebetulan hari itu tidak masuk kerja untuk menanyakan minuman tersebut dan setelah Terdakwa JERRY datang ke ruangan kemudian Manager HOTEL Manager HOTEL bertanya kepada Terdakwa JERRY namun Terdakwa JERRY tidak mengakuinya kemudian Manager HOTEL menunjukan semua bukti penjualan yang ada didalam sistim dan Manager HOTEL bertanya ulang kepada Terdakwa JERRY, barulah Terdakwa JERRY mengakui bahwa Terdakwa JERRY-lah yang mengambil serta meminum semua minuman alkohol tersebut sampai habis dan setelah minuman tersebut sudah habis kemudian mengganti isi minuman tersebut dengan air mineral dan Terdakwa JERRY juga mengakui bahwa sebelumnya ada minuman alkohol juga yang di ambil yakni : 2 Kaleng Botol minuman BINTANG CRISTAL CAN 320ML, 14 kaleng,

Hal 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman BIR BINTANG 620ML 14 botol, BIR CAN 320ML 6 Kaleng, dan minuman alkohol GREENSANDS LEMON-GRAPE 6 kaleng;

- Bahwa setelah Terdakwa JERRY mengakui semua dan dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa JERRY bersedia akan mengganti rugi semua kerugian yang sudah diperbuat oleh Terdakwa JERRY dengan total kerugian yakni : Rp14.487.500,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun sampai dengan batas waktu yang telah disepakati yaitu di tanggal 4 April 2023 Terdakwa tidak juga menempati janjinya, dan Pihak Hotel juga masih memberikan kesepakatan yang ke 2 (dua), namun Terdakwa JERRY juga tidak menempati janjinya untuk mengganti rugi semua kerugian yang telah diperbuatnya tersebut, sehingga Pihak Hotel memutuskan untuk melanjutkan perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Jabatan saksi di HOTEL KAMBANIRU sebagai MANAGER HOTEL jadi saksi yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola HOTEL tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan HOTEL KAMBANIRU memiliki ijin penjualan minuman alcohol yakni SIUP-MBnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JERRY ketika bekerja diHOTEL sudah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Terdakwa JERRY dengan pihak HOTEL KAMBANIRU untuk mengelola BAR tersebut sebagai BARTENDER di HOTEL;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan penjanjian kontrak kerja yang sudah disepakati bersama tersebut jangka waktunya selama 1(satu) tahun dan akan diperpanjang kembali jikalau kerjanya bagus, sementara sekarang setelah perbuatan Terdakwa ketahuan, Terdakwa sudah diberhentikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya, kecuali keterangan saksi mengenai besaran gajinya Terdakwa, sebab gaji Terdakwa hanya sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

2. Saksi Maryati Padji Djera, pada pokoknya didepan persidangan dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah pihak Hotel Kambaniru, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa JERRY ERICSOON BIREDOKO Alias JERRY;

Hal 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa karena mereka sesama karyawan Hotel di KAMBANIRU;
- Bahwa Saksi menerangkan Kejadian penggelapan ini terjadi pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 18.00, di Hotel Kamabniru yang beralamat di Kambaniru, Kel. Kambaniru, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap pihak HOTEL KAMBANIRU dengan cara membuka botol dengan merusak kemasan, selanjutnya meminum habis minuman yang asli kemudian setelah minuman tersebut habis lalu Terdakwa JERRI mengganti minuman alkohol yang asli dengan dengan menuangkan air biasa (air mineral) ke dalam botol yang kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja diHOTEL KAMBANIRU sebagai STORE KEEPER (yang dimana saksi bertanggung jawab dibagian pengecekan barang yang masuk dan juga barang yang keluar) dan juga barang yang sudah habis terjual saksi juga yang mengisi ulang (menyetok ulang) kemudian diinput di sistim, jadi setiap bulan saksi mengetahui barang-barang apa saja yang habis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi dapati bahwa semua minuman tersebut sudah diganti isinya dengan air mineral, namun ada 1 (satu) botol minuman yang warnanya sudah sedikit berbeda dari yang aslinya yakni minuman CHIVAS, Saksi menduga minuman tersebut masih disisakan setengahnya kemudian disini air mineral oleh Terdakwa JERRY sehingga minuman itu sudah rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JERRY memang bekerja di HOTEL dan dipekerjakan diposisi BARTENDER;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa JERRY bekerja diHOTEL KAMBANIRU Sekitar kurang lebih 1 (satu) lebih;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa JERRY mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminum semua minuman alcohol, kemudian setelah minumannya habis botolnya yang kosong diisi dengan air mineral ke dalam botol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan saksi;

Hal 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang sudah disumpah, sesuai Berita Acara Penyidik, tanggal 7 Juli 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli. Mikhael Feka, SH. MH:

- Bahwa ahli mendapatkan gelar Strata-1 di Universitas Widya Mandiri Kupang pada tahun 2003, kemudian mendapatkan gelar Strata-2 di Universitas Diponegoro di Semarang pada tahun 2012, dan sedang melanjutkan Studi Strata-3 di Pascasarjana Program Doktor Hukum (PDH) Universitas Diponegoro di Semarang;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
 - Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Widya Mandira Kupang sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang;
 - Advokat sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
 - Wakil Dekan FH Unwira Kupang periode 2013-2017;
 - Tim Asistensi di Bawaslu Provinsi NTT (2013-2018);
 - Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2022;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keahlian dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di persidangan, diantaranya dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan di Kab. TTS, memberikan pendapat/keterangan sebagai Ahli di bidang hukum sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tahun 2023 di Polres Kota Kupang;
- Bahwa Ahli berpendapat Unsur Tindak Pidana Penggelapan dengan pemberatan Dalam Pasal 374 KUHP Adalah:
 - Unsur Barangsiapa
Pengertian barangsiapa atau setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana, yakni bisa dimaknai sebagai orang perseorangan, dan bisa badan hukum (korporasi). Setiap orang atau barang siapa dapat juga dimaknai sebagai siapa saja, siapa-pun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Menurut para yuris atau doktrin, subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (naturlijkepersoon) dan badan hukum (recht persoon). Unsur setiap orang hanya merupakan element delict/ anasir perbuatan pidana, bukan sebagai delik inti (bertandeel delict), melainkan harus

Hal 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, apakah perbuatan subjek hukum tersebut ada hubungan kausa dengan terjadinya tindak pidana atau tidak. Intinya unsur setiap orang merujuk pada pelaku tindak pidana;

➤ Unsur dengan sengaja

Dapat saya jelaskan bahwa sengaja atau kesengajaan merupakan bagian dari teori pertanggungjawaban pidana yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld). Kesalahan (Schuld) dibagi menjadi dua bagian yakni sengaja (opzet) dan kelalaian (culpa). Secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu di mana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan

b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

➤ Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn). Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang

Hal 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



bersangkutan tanpa dituju. Dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911 (Hoorse taart arrest) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini (bdk Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 2003:65-70);

➤ Unsur memiliki dengan melawan hak atas suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain Orang yang memegang atau menguasai barang tersebut bertindak sebagai/seperti pemilik barang yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan, memindahtangankan dsb yang semestinya menurut hukum tidak boleh dilakukan oleh pemegang barang karena pegang barang bukanlah pemilik barang;

➤ Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan bahwa barang yang dikuasai itu dasarnya adalah kepercayaan dan ketika muncul tindakan atau perbuatan penyalahgunaan kepercayaan terhadap barang tersebut maka pada waktu itulah muncul perbuatan melawan hukum secara pidana. Hal ini berbeda dengan delik pencurian yang mana barang orang lain itu berpindah kepada si pelaku dengan cara mengambil barang itu dari pemiliknya secara melawan hukum;

➤ Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

- Bahwa Ahli berpendapat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini adalah

Hal 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JERRY ERICSOON BIREDOKO sehari-hari dipanggil JERRY, lahir di Malang, pada tanggal 25 Januari 1990, umur 33, laki-laki, Sabu, Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Sawasta, pendidikan terakhir SMA, alamat : RT/RW.002/001, Kel. Kambaniru, Kec. Kambara, Sumba Timur.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diingatkan oleh Majelis Hakim akan hak dari Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi Pada bulan Juli 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Februari 2023, Bertempat di HOTEL KAMBANIRU, yang beralamat di Kel. Kambaniru, Kec. Kambara, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang menjadi korbannya adalah pihak HOTEL KAMBANIRU dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut yaitu meminum secara bergantian selama 6 (enam) bulan lamanya dimulai sejak Terdakwa dipindahkan ke Pool Bar mulai Juli 2022, tanpa di ketahui oleh pemilik HOTEL;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil minuman merek CHIVAS REGAL untuk Terdakwa minum sendiri namun tidak langsung dihabiskan Terdakwa minum bertahap yakni perseloki sampai minuman tersebut habis, kemudian setelah isi minuman yang di dalam botol tersebut sudah habis, agar tidak ketahuan Terdakwa mengakali untuk mengelabui stok, dengan cara menuangkan air mineral kedalam botol yang kosong tersebut. Dan begitu terus menerus sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 dengan cara meminum habis minuman alcohol yang masih disegel tersebut, kemudian setelah minuman tersebut habis Terdakwa mengelabui stok agar tidak ketahuan oleh pihak HOTEL dengan cara menuangkan air mineral ke dalam botol yang kosong, dan juga masih ada satu minuman yang masih sisa setengahnya saat itu yakni minuman jenis CHIVAS REGAL yang Terdakwa campur dengan minuman jenis lain yakni minuman AK (Air Kepala);

Hal 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang bertanggung jawab dari HOTEL KAMBANIRU dalam perkara tersebut adalah saksi WIILY HARTANTO sebagai manajer HOTEL Kambaniru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Minuman yang Terdakwa ambil totalnya ada 8 (delapan) botol jenis/merek minuman alcohol yang berbeda-beda saat itu yang Terdakwa minum yaitu:
 1. SOJU LYCHE, 360 ML- 4 (empat) botol;
 2. ABSOLUT BLUE, 700 ml - 1 (satu) botol;
 3. CHIVAS REGAL, 75cl / 750 ml - 1 (satu) botol;
 4. SEAGRAMS, 750 ml – 2 (dua) botol;
 5. BIR BINTANG, 620 ml – 14 (empat belas) botol;
 6. BINTANG CRISTAL CAN, 320 ml – 4 (empat) kaleng;
 7. BIR CAN, 320 ml – 6 (enam) kaleng;
 8. GREENSANDS LEMON, GRAPE – 10 (kaleng);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja di HOTEL KAMBANIRU kurang lebih baru satu tahun lebih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami oleh pihak HOTEL Kambaniru berkisar sebesar **Rp14.487.500,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum mengambilnya untuk diminum, botol-botol tersebut masi dalam keadaan tertutup dan tersegel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan meminum sendiri sampai minuman tersebut habis tanpa diketahui oleh pihak HOTEL KAMBANIRU, dan tidak ada yang dibawa pulang kerumah, dan juga tidak ada yang di jual ke pelanggan atau tamu, karena yang berikan untuk disuguhkan kepelanggan, sudah pisahkan tersendiri dan tidak digabung, jadi memang murni minuman tersebut Terdakwa habiskan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan minuman kemasan kaleng jenis BINTANG CRISTAL CAN 320 ml – 4 (empat) kaleng, BIR CAN 320 ml – 6 (enam) kaleng dan GREENSANDS LEMON, GRAPE – 10 (kaleng. Setelah Terdakwa habis minum dan sudah kosong kaleng minuman tersebut buang ditempat sampah;

Hal 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



- Bahwa Terdakwa menerangkan botol minuman yang kosong yakni BIR BINTANG, 620 ml, yang berjumlah ada 14 (empat belas) botol saat itu Terdakwa simpan dibawah meja BAR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pihak HOTEL KAMBANIRU tidak mengetahui karena mereka tidak pernah mengecek dan Terdakwa dikasi tanggung jawab penuh untuk menjaga serta mengelola minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mempunyai surat kontrak kerja dengan pihak HOTEL KAMBANIRU selama satu tahun dan rencana akan diperpanjang lagi setahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan Terdakwa sering meminum minuman tersebut Karena sering sendirian ditempat tersebut jadi kalau tidak ada tamu dan sepi Terdakwa minum minuman tersebut sloki demi sloki tiap saat kalau kepengen minum, dalam waktu selama enam bulan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1. SOJU LYCHE, 360 ML - 4 (empat) botol. Yang berisi air biasa (air mineral);
2. ABSOLUT BLUE, 700ml – 1 (satu) botol. Yang berisi air biasa (air mineral);
3. SEAGRAMS, 750 ml – 2 (dua) botol. Yang berisi air biasa (air mineral);
4. CHIVAS REGAL, 75cl / 750 ml – 1 (satu) botol. Sudah dicampur minuman merek lain yakni produk local jenis AK (Air Kepala),

di mana Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan **mengetahui** dan **membenarkan** barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa telah dibacakannya Surat Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) Nomor: 073/PKWT/KBHR/HRD/VI/2022 Tanggal 27 Juni 2022 antara Yuliana D.S (General Manager Hotel Kambaniru) dengan Jerry Ericsoon Bire Doko (Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (Dua) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum dan 1 (Satu) orang Ahli, yang mana keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, sehingga telah terpenuhi prinsip batas minimum pembuktian, dan dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian tersebut maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa, benar tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 18.00, Di HOTEL KAMBANIRU, yang beralamat di Kambaniru, Kel. Kambaniru, Kec. Kampera, Kab. Sumba Timur, saat itu saksi yang bernama IFA sedang melayani tamu, dimana tamu tersebut pesan minuman alkohol soju wija leci kemudian setelah di antar ke tamu, beberapa menit kemudian tamu tadi datang komplain di BAR serta membawa minuman, dimana minuman itu berisi air mineral;

Hal 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar kemudian saksi yang bernama IFA mencoba sendiri minuman tersebut dan ternyata betul bahwa minuman itu berisi air mineral dan bukan lagi minuman yang aslinya yakni minuman SOJU yang dipesan oleh tamu, lalu saksi yang bernama IFA mencoba menuangkan kembali minuman yang baru untuk di coba dan ternyata minuman itu betul berisi air mineral dan yang satunya lagi masih berisi minuman SOJU, kemudian saudara IFA melaporkan kejadian tersebut kepada Manager HOTEL agar di ketahui pihak HOTEL;

3. Bahwa, benar selanjutnya Manager HOTEL memanggil saudara JERRY untuk menanyakan minuman tersebut dikarenakan saudara JERRY bertanggung jawab penuh untuk mengelola minuman di BAR, setelah Terdakwa JERRY datang, Manager HOTEL memerintahkan Terdakwa JERRY untuk mengeluarkan semua minuman yang ada di BAR untuk diperiksa dan setelah dicek semua minuman tersebut ternyata ditemukanlah beberapa minuman dalam botol yang juga berisi air mineral dan yang Manager HOTEL temukan yakni ada 2 (dua) botol minuman Soju Leci yang berisi air mineral dan pada keesokan harinya ditemukan lagi ada beberapa botol minuman lagi yang ditemukan berisi air mineral yakni 2 (dua) botol minuman SOJU LECI yang ditemukan di bawah wastafel yang juga berisi air mineral jadi total minuman Soju Leci yang ditemukan ada 4 (empat) botol;

4. Bahwa, benar kemudian minuman yang lainnya yang juga ditemukan saat itu yaitu 1(satu) botol CHIVAS, 1 botol SEAGRAM dan 1 botol ABSOLUT VODKA yang ditemukan di dalam BAR yang berada di dalam laci meja yang juga berisi air mineral;

5. Bahwa, benar setelah mengetahui hal tersebut Manager HOTEL mengecek di sistim dan ternyata disistim tersebut tidak ada penjualan;

6. Bahwa, benar selanjutnya Manager HOTEL Manager HOTEL bertanya kepada Terdakwa JERRY namun Terdakwa JERRY tidak mengakuinya, kemudian Manager HOTEL menunjukan semua bukti penjualan yang ada didalam sistem dan Manager HOTEL bertanya ulang kepada saudara JERRY, barulah saudara JERRY mengakui bahwa saudara JERRY-lah yang mengambil serta meminum semua minuman alkohol tersebut dan kemudian menggantinya dengan air mineral;

7. Bahwa, benar perbuatan Terdakwa tersebut dalam rentang waktu bulan Juli 2022, semua minuman tersebut Terdakwa minum secara

Hal 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian selama 6 (enam) bulan lamanya, tanpa di ketahui oleh pemilik HOTEL;

8. Bahwa, benar pertama kali Terdakwa mengambil minuman merek CHIVAS REGAL untuk Terdakwa minum sendiri namun tidak langsung dihabiskan Terdakwa minum bertahap yakni perseloki sampai minuman tersebut habis, kemudian setelah isi minuman yang di dalam botol tersebut sudah habis, agar tidak ketahuan Terdakwa akali untuk mengelabui stok, dengan cara menuangkan air mineral kedalam botol yang kosong tersebut dan begitu terus menerus sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 sehingga total minuman yang Terdakwa sudah minum yakni berjumlah ada 8 merek minuman alcohol yang bervariasi;

9. Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, total kerugian yang dialami oleh pihak HOTEL Kambaniru berkisar sebesar **Rp14.487.500,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif :

Kesatu : melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat Alternatif maka sesuai dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan kesatu, yang mana apabila dakwaan kesatu terbukti, dakwaan yang terbukti tersebut langsung mengecualikan dakwaan selebihnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum

Hal 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur, yakni :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **JERRY ERICSOON BIREDKO Alias JERRY** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Hal 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan didalam unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja (Opzettelijk) dalam KUHP tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan bahwa kesengajaan (Opzet) adalah sebagai “menghendaki dan mengetahui”(willens en wetens) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki juga akibat yang akan ditimbulkan karena perbuatannya dan mengetahui apa yang dilakukan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan bukanlah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil minuman-minuman tersebut kemudian membuka segel dan selanjutnya Terdakwa meminumnya secara bertahap, bergantian sloki demi sloki selama 6 (enam) bulan lamanya, dan setelah minuman tersebut habis Terdakwa menuangkan/mengganti dengan air biasa (air mineral) ke dalam kemasan botol yang kosong tersebut untuk mengelabui stok agar tidak ketahuan oleh pihak HOTEL. Dan juga Terdakwa telah membuka segel minuman tersebut kemudian Terdakwa minum dan setelah tinggal 1/2 (setengah), Terdakwa mencampurkan minuman merek lain yakni minuman alkohol local (AK-air kepala) sehingga minuman yang asli menjadi rusak dan tidak dapat dijual lagi, yang mana **perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kesengajaan yaitu adanya niat dan keinginan melakukan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan nyata serta “melawan hukum” yang**

Hal 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



bertentangan dengan norma hukum atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini pihak Hotel Kambaniru;;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah minuman-minuman yang di ada di bar di hotel Kambaniru yaitu SOJU LYCHE, 360 ML- 4 (empat) botol, ABSOLUT BLUE, 700 ml - 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL, 75cl / 750 ml - 1 (satu) botol, SEAGRAMS, 750 ml – 2 (dua) botol, BIR BINTANG, 620 ml – 14 (empat belas) botol, BINTANG CRISTAL CAN, 320 ml – 4 (empat) kaleng, BIR CAN, 320 ml – 6 (enam) kaleng dan GREENSANDS LEMON, GRAPE – 10 (kaleng), yang mana Terdakwa habiskan sendiri dengan cara diminum secara bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, seolah-olah minuman-minuman tersebut merupakan milik Terdakwa padahal senyatanya minuman-minuman tersebut adalah milik pihak Hotel Kambaniru (dalam hal ini diwakili oleh saksi Willyanto selaku Manager Hotela Kambaniru) yang berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa mendapat tugas untuk menjadi Bartender dengan tugas meracik minuman dan menjual minuman-minuman tersebut kepada pengunjung Bar di Hotel Kambaniru namun Terdakwa malah meminum habis sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pihak Hotal Kambaniru, dimana seharusnya keberadaannya minuman-minuman di Bar tersebut tersebut haruslah dilaporkan oleh Terdakwa selaku Bartender Hotel Kambaniru apabila ada penjualan akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ” Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 3. “Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Bartender di Bar Hotel Kambaniru sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.073/PKWT/KBHR/HRD/VI/2022 dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 dan akan diperpanjang;

Hal 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Bartender di Bar Hotel Kambaniru sesuai dengan mendapatkan imbalan uang berupa gaji bulanan yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebelum dipotong pajak/ bulan, dimana yang membayar gaji Terdakwa selaku Bartender di Bar Hotel Kambaniru adalah Pihak Hotel Kambaniru;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa bekerja sebagai Bartender di Bar Hotel Kambaniru sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan awal Februari 2023 dan bertanggung jawab terhadap minuman-minuman yang terdapat di Bar Hotel Kambaniru tersebut sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua tersebut di atas yaitu Terdakwa telah menghabiskan sendiri minuman-minuman tersebut secara bertahap dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, seolah-olah minuman-minuman tersebut merupakan milik Terdakwa padahal senyatanya minuman-minuman tersebut adalah milik pihak Hotel Kambaniru (dalam hal ini diwakili oleh saksi Willyanto selaku Manager Hotel Kambaniru), yang mana hal tersebut dilakukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Bartender dengan tugas meracik minuman dan menjual minuman-minuman tersebut kepada pengunjung Bar di Hotel Kambaniru, sehingga Majelis berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Hal 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan perusahaan yang dirugikan tersebut;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukum, maka menurut Majelis Hakim untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan sangatlah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 4 (empat) botol SOJU LYCHE 360 ML yang berisi air biasa (air mineral);
- 1 (satu) botol ABSOLUT BLUE 700 ML yang berisi air biasa (air mineral);
- 2 (dua) botol SEAGRAM 750 ML yang berisi air biasa (air mineral);
- 1 (satu) botol CHIVAS REGAL, 75cl / 750 ML sudah dicampur minuman merk lain yakni produk lokal jenis AK (Air Kepala);

Bahwa barang-barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan memedomani ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, yaitu terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk **dimusnahkan**;

Hal 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JERRY ERICSOON BIREDOKO** Alias **JERRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN**" sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) botol SOJU LYCHE 360 ML yang berisi air biasa (air mineral);
 - 1 (satu) botol ABSOLUT BLUE 700 ML yang berisi air biasa (air mineral);
 - 2 (dua) botol SEAGRAM 750 ML yang berisi air biasa (air mineral);
 - 1 (satu) botol CHIVAS REGAL, 75cl / 750 ML sudah dicampur minuman merk lain yakni produk lokal jenis AK (Air Kepala);

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin**, tanggal **11 September 2023**, oleh kami **Aline Oktavia Kurnia, S.H, M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 7

Hal 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 10 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **Aline Oktavia Kurnia, S.H, M.Kn** selaku Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Albert Bintang Partogi, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Ellen Lucia W.M. Supit, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Muhammad Rony, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H. M.Kn.

TTD

Albert Bintang Partogi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ellen Lucia W.M. Supit, S.H.